



**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 039 TAHUN 2017
TENTANG**

**STANDAR OPERATING PROCEDURE DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat, maka perlu diatur dan disusun Standar Operating Procedure (SOP) / Standar Prosedur Pelayanan pada seluruh satuan kerja perangkat Daerah / unit kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standard Operating Procedure (SOP) dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur sipil Negara (ASN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58870);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur dilingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten / Kota;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP) DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Unit Kerja adalah Satuan Kerja pada SKPD;
5. Standard Operating Procedure (SOP) / Standar Prosedur Pelayanan adalah serangkaian petunjuk tertulis dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas bagaimana, kapan, dimana dan oleh siapa yang ada Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

6. Format Standar Operasional Prosedur adalah bentuk penuangan SOP berupa tulisan dan diagram alur;
7. Uraian Prosedur adalah langkah langkah yang sistematis dalam melaksanakan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil kerja tertentu;
8. Diagram alur adalah gambar yang menjelaskan alur proses, prosedur atau dokumen suatu kegiatan yang menggunakan symbol symbol atau bentuk bentuk bidang, untuk mempermudah memperoleh informasi;
9. Hasil akhir adalah Produk/output dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan berupa barang dan jasa;
10. Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas Standar Operasional Prosedur yang terdiri dari melengkapi, membuat, menambah I mengurangi, menyusun dan mengevaluasi standar operasional prosedur:
11. Pelaksana adalah Pegawai yang melaksanakan SOP dalam pekerjaannya.

BAB II
TAHAPAN
Pasal 2

- (1) Penyusunan SOP disusun oleh Pelaksana masing-masing Instansi/OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang;
- (2) Tahapan penyusunan SOP dapat disesuaikan dengan tugas dan fungsi serta disusun menurut tingkatan unit kerja pada masing - masing instansi / SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- (3) Penyusunan SOP pada Instansi / SKPD perlu diterbitkan dengan SK dari Kepala SKPD masing - masing.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

- (1) Penyusunan SOP atau Prosedur Pelayanan dilakukan disetiap instansi SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- (2) Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) / Standar Prosedur Pelayanan dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir meliputi;
 - a. efisiensi dan efektifitas;
 - b. kejelasan dan kemudahan;

c. kepastian...

- c. kepastian hukum;
 - d. dinamis, dan
 - e. kepatuhan hukum.
- (3) Penyusunan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara rutin serta dapat menghasilkan output yang maksimal.
 - (4) SOP dibuat dalam bentuk table, tertulis dan diagram alur;
 - (5) Format penyusunan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PELAPORAN

setiap hasil pelaksanaan SOP pada Instansi/OPD dilaporkan kepada Bupati melalui sekretaris Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, cq. Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.


BAB V

PENUTUP

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.


Ditetapkan di Talang Ubi
Pada Tanggal 10 Juli 2017
BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,



H. HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
Pada Tanggal 13 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,



ROBBY KURMAWAN, S.STP.,M.Si
NIP. 197906291998021002

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2017
NOMOR...